



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN.

No : 21 /Pdt.P/2018/PN.SON

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan : -----

SALMA HARING, PEKERJAAN IBU RUMAH TANGGA, UMUR 66 TAHUN, BERTEMPAT TINGGAL DI JALAN GURABESI RT/RW;001/001 KELURAHAN REMU UTARA, KOTA SORONG PAPUA BARAT;-----

Selanjutnya disebut, sebagai: Pemohon ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong tanggal 27 Maret 2018 Nomor : 21/PDT.P/2018/PN.Son tentang Penunjukan Hakim ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sorong tanggal 27 Maret 2018 Nomor : 21/Pdt-P/2018/PN.SON tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

Telah mempelajari berkas permohonan tersebut ; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi, serta surat bukti ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong di bawah Nomor : 21/Pdt.P/2018/PN.SON tanggal 27 Maret 2018 telah mengajukan permohonan yang lengkapnya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon lahir di Makasar pada tanggal 10 September 1952 berdasarkan Akte Kelahiran Nomor : 9271-LT-02032018-0022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong pada tanggal 02 Maret 2018 dengan nama SALMA HARING ;
2. Bahwa nama Pemohon di dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk) tertulis SALMA HARING ;
3. Bahwa nama Pemohon dalam Kartu Keluarga tertulis SALMA HARING ;
4. Bahwa nama Pemohon dalam Paspor Nomor : A 8362073 tertulis SUSANA JOHANNIS HARING ;
5. Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah nama Pemohon yang tertulis dalam Akte Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga yaitu SALMA HARING lahir di Makasar tanggal 10 September 1952 ;
6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon mengalami kesulitan dalam pengurusan Paspor maka bersama ini Pemohon datang memohon kepada Bapak berkenan menetapkan bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah nama Pemohon yang tertulis di Akte Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga yaitu SALMA HARING lahir di Makassar tanggal 10 September 1952.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong / Hakim yang ditunjuk berkenan memeriksa dan memberi Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Menetapkan nama Pemohon yang sebenarnya adalah SALMA HARING, lahir di Makassar tanggal 10 September 1952, sesuai dengan nama Pemohon yang tertulis dalam Akte Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga.
 3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.
- Demikian permohonan ini saya ajukan dihadapan Bapak dan atas terkabulnya diucapkan terima kasih.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang menghadap Pemohon dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa : -----

1. Foto copy Akte Kelahiran Tjatan Sipil (Eropa) Makassar Nomor : 92 tanggal 10 September 1952 atas nama SUSANNA (Bukti P.1) ; -----
2. Foto Copy Kutipan Akte Kelahiran N0.AL.893.0002722 tertanggal 02 Maret 2018 atas Salma Haring (Bukti.P.2);
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 9271012801150013 (Bukti P.3);-----
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (Bukti P.4) ; -----
5. Foto copy Passport nomor A 8362073 (Bukti P.5);-----

Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup dan dapat diajukan sebagai bukti dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat Pemohon telah mengajukan 2(dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1.Saksi M.NASIR ENA yang pada pokoknya menerangkandibawah sumpah :

- bahwa benar Pemohon dilahirkan pada tanggal 10 September 1952 dengan nama Susana Johanna Harling ;
- pada tahun 2015 Pemohon pada saat melakukan pengurusan passport guna kepentingan ibadah umroh menyerahkan akta kelahiran sebagaimana Bukti P-1, sehingga Passspor yang dikeluarkan bedasarkan Akta Kelahiran Dari Pencatatan Sipil Golongan Eropa di Makassar atas nama Susanna Johanna Harling; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengurus kepentingan ibadah Haji pemohon mengalami kesulitan dikarenakan Passport pemohon tidak sesuai dengan identitas kependudukan pemohon yang bernama Salma Haring
- Bahwa pada intinya pemohon ingin merubah namanya dari Susanna Johanna HARING menjadi SALMA HARING;

2 .Saksi **Umar Rusli Marasabessy** yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah:

- bahwa benar Pemohon dilahirkan pada tanggal 10 September 1952 dengan nama Susana Johanna Harling ;
- pada tahun 2015 Pemohon pada saat melakukan pengurusan passport guna kepentingan ibadah umroh menyerahkan akta kelahiran sebagaimana Bukti P-1, sehingga Passspor yang dikeluarkan bedasarkan Akta Kelahiran Dari Pencatatan Sipil Golongan Eropa di Makassar atas nama Susanna Johanna Harling; -----
- Bahwa pada saat mengurus kepentingan ibadah Haji pemohon mengalami kesulitan dikarenakan Passport pemohon tidak sesuai dengan identitas kependudukan pemohon yang bernama Salma Haring
- Bahwa pada intinya pemohon ingin merubah namanya dari Susanna Johana Harling menjadi SALMA HARING;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 ternyata Pemohon telah dilahirkan di Makassar pada tanggal 10 September 1952 dengan diberi nama SUSANNA ; -----

Menimbang bahwa dari bukti P2, P3,P4, ternyata bahwa Pemohon adalah berstatus sebagai Warga Negara Republik Indonesia, dan telah megggunakan nama SALMA HARING ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan pemohon memohon digantikan nama kecilnya(eigennaam) dan nama keluarga (geslachtanaam) tidak terdapat perubahan; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memberikan ijin perubahan atas pergantian nama kecilnya sedangkan perubahan marga atau penggantian nama keluarga /Marga adalah wewenang Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dipersidangan yang diperkuat oleh saksi, adalah jelas maksudnya untuk merubah nama kecilnya ;-----

Menimbang, bahwa merujuk surat Mahkamah Agung Republik Indonersia tanggal 26 Nopember 1962 Nomor : 1943/K/4809/M/1962 mengenai perubahan nama kecil tersebut diajukan di Pengadilan Negeri ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan oleh karena itu patut dikabulkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka kepadanya dibebankan segala biaya yang timbul dari permohonan ini ; -----

Dengan memperhatikan pasal 11 dan 12 KUH Perdata dan ketentuan Hukum lain yang bersangkutan ; -----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan nama Pemohon adalah SALMA HARING, lahir di Makassar tanggal 10 September 1952, sesuai dengan nama Pemohon yang tertulis dalam Akte Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga.
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.0000.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-----

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, Tanggal 06 April 2018 oleh kami DEDY LEAN SAHUSILAWANE , SH selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Edwin Tapilatu, S.sos, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon .-----

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

EDWIN TAPILATU, S.SOS, SH

DEDY LEAN SAHUSILAWANE, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

- Turunan Penetapan ini sesuai dengan aslinya.
- Turunan Penetapan ini diberikan kepada Pemohon atas permintaannya secara lisan pada hari Sabtu, tanggal 14 Oktober 2006.-

A.N. PANITERA,
PANITERA MUDA

PERDATA,

NY. ROSE.L.

SAINAWAL.

NIP. : 040043110.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)